

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JAMINAN

"Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad perjanjian itu"
(QS. Al-Maidah 1)

Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Gresik pada hari **Jum'at** tanggal **25 Nopember 2016** oleh dan antara:

- 1. Nama : SUPRIAGUS
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Metatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.
- Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Nama : AGUS L HIDAYAT, SP
- Jabatan : Direktur Utama


Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari **PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses**, berkedudukan di Jalan RA Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Gresik dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** melakukan serah terima barang jaminan kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 (Satu) Asli SHM dengan data sebagai berikut :

- Tanah/ Bangunan : Tanah Dan Bangunan
- Lokasi : Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik
- Luas : 182m2
- No. SHM : 547
- Tertanggal : 20 Nopember 2000
- No. Surat Ukur : 429/06.20/2000
- Tertanggal : 18 Nopember 2016
- Atas Nama : SUPRIAGUS


Sebagai jaminan atas pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan atas nama SUPRIAGUS pada **PIHAK KEDUA** Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan **Murabahah** Nomor 20/MRB/11/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dan beserta seluruh perubahan dan atau penambahannya.

PIHAK PERTAMA



SUPRIAGUS

PIHAK KEDUA



AGUS L. HIDAYAT, SP

Nama	: ABDULLAH NAJIB	Nama	: HERU SUSANTO
Jabatan	: Customer Service	Jabatan	: Kabag Operasional
TTD	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	TTD	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses



PERIANTIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

No. 20/MRB/11/2016

NO REKENING: 100-00000 4338 -037

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang - orang yang beriman

Penuhilah akad-akad perjanjian itu,

cukupkanlah takaranjangan kamu menjadi orang - orang yang merugikan"
(Surat Al - Maidah 1, Assy Syu'ara 181)

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini : **Jum'at**
Tanggal : **25 Nopember 2016**

Bertempat : **Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik**

1. **Syariah Mandiri Mitra Sukses**, Direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Gresik dan selanjutnya disebut **Bank**.

ii. 1. Nama : ~~Supriatno~~
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Metatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.

2. Nama : ~~Afikah Nur Hafidha~~
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Metatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.
Selanjutnya disebut **Nasabah**.

-----**MENIMBANG**-----

Bahwa Nasabah dalam rangka menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal tersebut telah meminta kepada Bank untuk menyediakan pembiayaan sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Bank telah setuju untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada Nasabah.

Bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas kedua beah pihak dengan ini menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah, Tujuan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima Pembiayaan yang diberikan oleh Bank yang terdiri dari harga pokok pembiayaan yang diterima oleh Nasabah ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh Bank.

2. Tujuan penggunaan Pembiayaan ini untuk : **Tambahan Modal Usaha**
3. Jangka waktu : **60 (Enam Puluh) bulan**
Terhitung mulai tanggal : **25 Nopember 2016**
Akan berakhir/jatuh tempo tanggal : **25 Nopember 2021**

Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH bahwa Pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan untuk pembelian barang-barang seperti yang dirinci dalam Surat Permohonan Pembiayaan (terlampir).

Jika fasilitas Pembiayaan ini akan digunakan untuk kepentingan lain maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MANDIRI MITRA SUKSES.

Pasal 2

Pembayaran Kembali / Pelunasan Pembiayaan

Nasabah wajib membayar kembali/melunasi seluruh jumlah Pembiayaan ditambah Margin keuntungan jual beli kepada Bank sebesar Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian harga dasar barang Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) margin Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) harga akhir Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

barang
jangka waktu bagi penyerahan kuasa untuk membeli barang

PASAL II
MUAKHIDAH DANA PEMBELIAN



Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Serivisa Kuasa untuk membeli barang dan menyerahkan kuasa kepada (1) penerima kuasa untuk kepentingan Bank dan pihak-pihak tertentu menjaga agar pelaksanaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL III
DANA PEMBELIAN BUKING

Untuk maksud dan tujuan ini, maka Bank akan menabungkan dana kepada Serivisa Kuasa sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya disebut Dana Pembelian yang akan dipergunakan untuk pembelian barang yang telah diterimanya Dana Pembelian Barang tersebut, maka Serivisa Kuasa dan menandatangani kwitansi penerimaan yang sebagai bukti telah diterimanya Dana Pembelian barang dari bank kepada Penerima Kuasa

PASAL IV
KUASA DAN KEWENANGAN PEMBERI KUASA

- Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana berikut:
- Melakukan analisa atas kondisi Barang sehingga Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan Bank dan dalam kondisi yang baik tanpa cacat tersembunyi.
 - Melakukan dan mengamankan transaksi pembelian Barang secara tunai kepada pihak pemilik Barang (pemasok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
 - Memberikan pembayaran, menerima kwitansi, dokumen kepemilikan Barang dan dokumen perijinannya, menerima dokumen yang berkaitan dengan Barang, serta menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembelian Barang, serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.
 - Menyerahkan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada pihak Bank dalam jangka waktu penyerahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Perjanjian ini.
 - Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang termasuk terdapat kesulitan dalam hal penyediaan Barang.

PASAL V
SANKSI

- Dalam hal Penerima Kuasa tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama sebagaimana pasal 4 Perjanjian ini, maka Penerima Kuasa dengan ini setuju untuk menerima sanksi dari Bank sebagian maupun seluruh sanksi berupa:
 - Mengembalikan seluruh Dana Pembelian kepada bank secara sekaligus dan seketika sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
 - Dalam hal keterlambatan pengembalian Dana Pembelian telah melebihi 10 (sepuluh) hari keterlambatan, maka dikenakan biaya administrasi
 - Memberi ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank berkaitan dengan pembelian Barang.